



**BUPATI TEMANGGUNG**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 32 TAHUN 2015  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 65 TAHUN 2011  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2007  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH  
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa mutasi perangkat desa lainnya ke Jabatan Sekretaris Desa dilaksanakan dalam rangka mengefektifkan kinerja perangkat desa yang dipandang mampu dan cakap di bidangnya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 65 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 65), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB VI PENATAAN PERANGKAT DESA LAINNYA

##### Pasal 8

- (1) Penataan Perangkat Desa yang mengakibatkan perubahan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa harus melakukan perubahan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penataan Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa setelah mendapat rekomendasi Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk perubahan data base.

2. Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

##### Pasal 9

- (1) Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah :
  - a. Penataan kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun menjadi Sekretaris Desa
  - b. penataan antar kepala urusan;
  - c. penataan antar kepala seksi;

- d. penataan antara kepala urusan dan kepala seksi;
  - e. penataan antara kepala dusun dan kepala urusan;
  - f. penataan antara kepala dusun dan kepala seksi;
  - g. penataan antar pembantu kepala urusan/kepala seksi;
  - h. penataan antara pembantu kepala urusan/kepala seksi menjadi kepala urusan/kepala seksi; dan
  - i. penataan antara pembantu kepala urusan/kepala seksi menjadi kepala dusun.
- (2) Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat :
- a. minimal berijazah SMA atau sederajat
  - b. lulus dalam ujian kompetensi
- (3) Ujian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan serentak ditingkat Kabupaten.

## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	13/6/15
ASISTEN I / II / III	19/6-15
KABAG HUKUM	19/6/15

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal, 18 Juni 2015

BUPATI TEMANGGUNG



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal, 18 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



BAMBANG AROCHMAN